LAPORAN PPID PEMBANTU

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTT



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID Pembantu) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Meski dilanda berbagai tantangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya melalui informasi pada portal Open Data yang berbasis Website. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan mengakses pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID Pembantu) Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 09 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196908311997032001

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Dasar Hukum

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap professional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;

9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah

BAB II

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 300.2.11/12/DP3AP2KB1, Tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Atasan PPID Pembantu DP3AP2KB	Kepala Dinas	- Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan DP3AP2KB Provinsi NTT; - Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi DP3AP2KB Prov.NTT	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari: - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Infromasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan;

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 4. Mengoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama
3	Penyedia Informasi Publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID	- Kasubag Kepegawaian dan Umum - Kasubag Keuangan	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Penyedia Informasi Publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID	- Pranata Komputer - Penata Kelola Sistem Teknologi & Informasi - Perencana Ahli Muda	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 1. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik
5	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB Prov.NTT	Analis Kebijakan Ahli Muda	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB Prov.NTT	- Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik,
7	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Bidang Perlindungan Perempuan pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
8	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Bidang Pemenuhan Hak Perempuan pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
9	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Sekretariat Dinas pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB	Pengelola Kepegawaian	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.
10	Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik Sekretariat Dinas pada Web PPID Pembantu DP3AP2KB	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.
11	Melakukan pelayanan informasi secara langsung pada ruangan web PPID Pembantu	Analis Layanan Umum	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
12	Melakukan Pendokumentasian arsip surat masuk dan surat keluar	Pengadministrasian Persuratan	Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
13	Admin publikasi informasi dan dokumentasi pada web PPID Pembantu	Pengadministrasi Umum	Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.
14	Admin publikasi informasi dan dokumentasi pada web PPID Pembantu	Pranata Komputer	Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.

B. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID Pembantu yang dilaksanakan tidak maksimal.
2. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur belum secara merata diimplementasikan
3. Operator sistem informasi PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum seluruhnya meng-update Daftar Informasi Publik pada website PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Masih kurangnya Tenaga Operator yang paham tentang IT
5. Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat.

C. Pelayanan Informasi Publik

1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) pelayanan informasi publik.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana PPID Pembantu DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi prosedur operasional standar terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), website dan media sosial seperti, Facebook, Instagram, Youtube dan Tik Tok.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah;

(1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;

(2) Menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hard copy dan soft copy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita. Namun, di luar jam kerja tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya. Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti melalui email, website http://ppidutama.nttprov.go.id/, dan media sosial seperti facebook dan instagram. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini.

3. Daftar Informasi Publik

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak informasi dan

4. Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui website PPID Provinsi NTT (http://ppidutama.nttprov.go.id).

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaanya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu. Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor 112/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan atas Lampiran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2022 Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikelola Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu staf Seksi Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Aspirasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Konsolidasi Tata Kelola PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forum Komunikasi PPID, Koordinasi peningkatan pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta PPID Utama Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.

6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT:

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen
6. Free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.
7. Waktu Pelayanan Informasi Waktu pelayanan informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT efektif setiap hari kerja. Anggaran Pelayanan Informasi Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2025 sudah dianggarkan pada DPA kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT.
8. Permohonan Informasi selama Tahun 2025 tidak ada

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Informasi Publik terhadap masyarakat pada saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi namun sudah banyak tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan informasi publik di PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistim kerja yang lebih luas atas dasar prioritas.

B. Saran-saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan saran untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan layanan dan pelatihan kepada ketua dan admin PPID Pembantu

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN SINGKAT





Kamis, 14 Agustus 2025 bertempat di Aula Nafsiah Mboi DP3AP2KB Provinsi NTT melakukan Rapat Pengisian Self Assesment Quitionnaire (SAQ) yang di pimpin Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT Endang S. Lerrich, SE,M.Si, yang dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Staf DP3AP2KB Provinsi NTT. Keterbukaan Informasi Badan Publik NTT mewajibkan pengisian Instrumen *Self Assesment Quitioner* sebagai upaya Penilaian Mandiri Badan Publik, maka DP3AP2KB Provinsi NTT melaksanakan rapat untuk Pengisian *Self Assesment Quistioner* (SAQ) yang merupakan dokumen pelengkap Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KIP bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa point-point yang disampaikan antara lain :

- Tatacara Pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ);
- Penanggungjawab pengumpulan dokumen KIP;

Anggaran ini bersumber dari DPA DP3AP2KB TA.2025

#ayobangunntt

#dp3ap2kbprovntt

#informasipublik

#self

NOTULEN RAPAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI NTT TAHUN 2025

Hari/ tanggal	:	Jumat, 29 Agustus 2025
Tempat	:	Aula Nafsiah Mboi DP3AP2KB Provinsi NTT
Jam	:	08.00 Wita - Selesai
Pemimpin Rapat	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. NTT
Peserta	:	Kasubag Kepegawaian dan Umum, ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agenda Rapat	:	Penyelesaian/Finalisasi Pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ)

Point – Point :

1. Penyampaian oleh Ibu Sekretaris DP3AP2KB Provinsi NTT selaku Pemimpin Rapat terkait Penyelesaian/Finalisasi Pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ); menayangkan point-point yang sudah dikerjakan dan di isi secara bersama-sama, baik dari Bidang-bidang, Sekretariat maupun UPTD PPA ;
2. Kita melihat kembali apa yang masih kurang dari pertanyaan-pertanyaan untuk dilengkapi, sehingga ketika kita mengirim kembali ke Komisi Informasi tidak ada kendala;
3. Sesuai Keputusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KI-Prov.XI/2024 Tanggal 11 November 2024; DP3AP2KB mendapat Nilai 86,69 Kualifikasi Menuju Informatif. Mari kita bersama-sama mewujudkan DP3AP2KB Provinsi NTT lebih baik lagi

Demikian Notulen Rapat hari ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Notulis,

Yosefita Jelamu, S.Sos
Penata Tk.I
NIP.197011141994032009

Menerima Koordinasi dari Komisi Informasi Provinsi NTT.
Hari/ Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Point-point yang disampaikan :

1. Menyampaikan maksud dan tujuan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2025 dan pada hari ini dilakukan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DP3AP2KB Provinsi NTT selaku PPID Pembantu yang masuk dalam Kategori Menuju Informatif dengan Nilai 86,69;
2. Bukti Dukung Pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ) harus sesuai yang diisi sehingga saat Tim dari Komisi Informasi cros chek di Website PPID Pembantu DP3AP2KB Provinsi NTT betul-betul sesuai dan Pengisian SAQ akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang.
3. Semua Data Dukung harus di aploud di Website PPID Pembantu dan di publikasikan;
4. Target Tahun 2025 harus masuk dalam Kategori Informatif



Dokumentasi Penyelesaian/Finalisasi Pengisian Self Assesment Quisioner (SAQ)



SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025























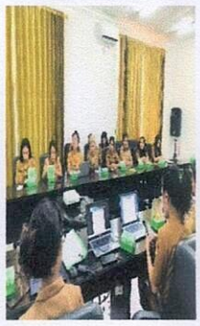




















PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

Notulen Rapat
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Hari/Tanggal	: Senin, 27 Oktober 2025
Waktu Rapat	: 13.00 WITA - selesai
Tempat	: Aula Nafsiah Mboi DP3AP2KB Prov.NTT
Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas P3AP2KB
Notulen	: Ira N. Ambarita, SKM
Peserta Audiens	: DP3AP2KB Provinsi NTT dan Komisi Informasi NTT

I. **Penyampaian oleh Bapak Germanus Attawuwur (Ketua Komisi Informasi)**

- Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu **badan publik** yang berkaitan dengan **penyelenggara dan penyelenggaraan Negara** dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan **kepentingan publik;**
- Jenis-Jenis Informasi Publik antara lain Informasi yang **wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi yang dikecualikan**
- Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan UU KIP, berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri Pertemuan Publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan informasi publik menurut UU ini, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan yang jelas, setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke Komisi Informasi, apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan;
- Komisi Informasi Prov.NTT wajib melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Setiap Badan Publik, 1 kali dalam setahun
- Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan cara Pengiriman dan Pengisian SAQ Kepada setiap Badan Publik
- Selanjutnya hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan ke Badan Publik Dalam Acara **Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.**
- Sengketa Informasi Publik terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik (Perseorangan atau Badan Hukum) dan/ atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi dan /atau menggunakan informasi publik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- Penyelesaian SIP melalui KI dapat ditempuh apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas

keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

II. Penyampaian oleh oleh Ibu Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M (Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT)

- Profil PPID DP3AP2KB Provinsi NTT terdiri dari Daftar Informasi Publik, Permohonan Informasi, dan Laporan Pelayanan
- Layanan PPID DP3AP2KB Prov. NTT antara lain Permohonan Informasi pada PPID dapat dilakukan secara offline dan Online, Secara Online Permohonan Informasi dapat mengakses lamam PPID DP3AP2KB Provinsi NTT (PPID - DP3AP2KB PROVINSI NTT)
- Secara Offline Permohonan Informasi dapat datang ke Kantor di Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kota Kupang
- DP3AP2KB telah mengisi SAQ (Self Assesment Questionnaire) untuk dapat dinilai oleh Komisi Informasi

III. Rekomendasi :

- Penilaian SAQ sebesar 75 % dan Inovasi, Strategi dan Presentasi PPID sebesar 25%
- DP3AP2KB perlu menambahkan dokumen SOP layanan akses difabel, SOP dan simulasi pada Youtube, Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, Standar mendapat akses informasi dan video difabel mendapat informasi
- Untuk kegiatan terkait inovasi dapat melibatkan Tim Komisi Informasi
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dapat menambahkan dokumen sosialisasi dan simulasi bencana
- Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik akan diumumkan pada Tanggal 18 Desember 2025

Mengetahui :
Plh. Sekretaris Dinas

Meity Juliana Kuhurima, S.Kom
Penata Tk.I
NIP. 197105262000122001

Notulen

Ira N. Ambarita, SKM
NIP. 198711112011012026

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Paparan Self Assesment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi
Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Jam : 13.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Nafsiah Mboi DP3AP2KB Provinsi NTT

No.	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ruth D. Lakollaok, S.Si, Apt, M.M	P	Kadis P3AP2KB	
2.	GERMANUS ATTAWUWUR	L	KETUA KI	
3.	R. Rista R. Mirgasari, SH	P	Komisioner KI NTT	
4.	Hilal Akbar	L	Staff	
5.	Virginia M. C. Berek	P	Pereka Kelola P3A	
6.	Indah Fatimah Tuasgarah	P	———	
7.	Christa Becky Widiana	P	Pereka kelola P3A	
8.	MARIA TRIANA INDRIATI BERA	P	Pereka kelola PPA	
9.	Amun M. Husen	P	Analis kebijakan	
10.	PRASTUTI ADAMELA	P	Analis kebijakan	
11.	Maria Oktafiona Lusa, S.Psi	P	Pereka kelola PPPA	
12.	FENTA A. M. BAULEU	P	Pereka kelola PPPA	
13.	Adriana Mangngi, SH	P	Pengadministrasi Perkantoran	
14.	Karlini A. Boleng	P	Pereka kelola P3A	
15.	Vesty C.K. Ballo	P	Pereka kelola PPPA	
16.	Dorothea L. Bire	P	Pereka kelola P3A	
17.	Yosefita Jelamu	P	Pereka kelola sistem IT	
18.	[illegible] P. Ambuna	P	Pereka Tenaga kebijakan	
19.	Natalya Agun	P	Perencana Ahli Pertama	
20.	Jubrina M. J. Dua	P	Pereka komputer Ahli Pertama	
21.	Putri Adelin Riki Tegu	P	Pereka kelola PPA	
22.	Icha Nur Syahputri	P	Perencana Ahli Pertama	
23.	Agus C. B Baja	L	Wakil Ketua KI NTT	

No.	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
24	MENTY J. FLAHURIAP	P	Kasubag Kepeg	
25	Margaretha Nino	P	Staf	
26	Jan Ataupah	P	Staf	
27.	M. Khusnul Fatah	L	Staf PDE	
28	Feni Boyoraw	P	Staf Keu	

Koordinasi dengan Kepegawaian dan Umum terkait Penginputan Data SAQ yang masih kurang untuk urusan selanjutnya.
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025





Mengikuti Penganugerahan Komisi Informasi
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025












MENERIMA PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 03/KI-Prov/XI/2025, Tanggal 21 November 2025, Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 **Nilai 97,8 Kualifikasi Informatif**

Pada Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.



KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN
KOMISI INFORNASI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 03/KI-Prov/XI/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2025

KOMISI INFORMASI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui dan mengukur implementasi kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentag Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. surat keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : Nomor: 01/SK/KI.NTT/VII/2025 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Nusa Tenggara Timur Tahun;

Memperhatikan :

1. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 November 2025;
2. Berita Acara Rapat Pleno Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 03/KI-Prov/XI/2025 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.**

Kesatu : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Lima Peringkat yang dikualifikasikan sebagai berikut:

1. INFORMATIF, Nilai 90 - 100 sebagai Zona Hijau;
2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 - 89,9 sebagai Zona Biru;
3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 60-79,9 sebagai Zona Kuning;
4. KURANG INFORMATIF, Nilai 40-59,9 sebagai Zona Merah;
5. TIDAK INFORMATIF, Nilai < 39,9 sebagai Zona Hitam;

Ketiga : Badan Publik Kurang Informatif dan Tidak Informatif sebagaimana diktum kedua yang terdapat pada lampiran I, terdiri dari Badan Publik yang mendapat nilai penuh *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) kurang dari nilai 60 dan Badan Publik yang tidak mengisi dan/atau mengembalikan *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 November 2025

Komisi Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ketua,

Drs. Germanus Attawuwur.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 03/KI-Prov/XI/2025. Tanggal 21 November 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUSI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

1. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	99,8	INFORMATIF	
2	Pemerintah Kota Kupang	95,5	INFORMATIF	
3	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	87,6	MENUJU INFORMATIF	
4	Pemerintah Kabupaten Kupang	73,3	CUKUP INFORMATIF	
5	Pemerintah Kabupaten Belu	63,3	CUKUP INFORMATIF	

2. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	99,9	INFORMATIF	
2	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	99,6	INFORMATIF	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	99,4	INFORMATIF	
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	99,2	INFORMATIF	
5	RSUD W.Z. Johanes Kupang	98,8	INFORMATIF	
6	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	98,4	INFORMATIF	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	97,8	INFORMATIF	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	97,7	INFORMATIF	
9	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	96,8	INFORMATIF	

10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	96,3	INFORMATIF	
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	96,2	INFORMATIF	
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	93,8	INFORMATIF	
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	93,4	INFORMATIF	
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	91,8	INFORMATIF	
15	Dinas Sosial Provinsi NTT	90,7	INFORMATIF	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi NTT	90,3	INFORMATIF	
17	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	90,2	INFORMATIF	
18	Dinas Peternakan Provinsi NTT	90,1	INFORMATIF	
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	86,5	MENUJU INFORMATIF	
20	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	85,8	MENUJU INFORMATIF	
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	84,3	MENUJU INFORMATIF	
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	79,8	CUKUP INFORMATIF	
23	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	75,3	CUKUP INFORMATIF	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT	73,3	CUKUP INFORMATIF	
25	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	73,2	CUKUP INFORMATIF	
26	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	72,1	CUKUP INFORMATIF	
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	71,5	CUKUP INFORMATIF	
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	70,9	CUKUP INFORMATIF	
29	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	68,6	CUKUP INFORMATIF	
30	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	66,8	CUKUP INFORMATIF	
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	65,7	CUKUP INFORMATIF	
32	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	63,4	CUKUP INFORMATIF	
33	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	61,5	CUKUP INFORMATIF	
34	Biro Umum Setda Provinsi NTT	61,2	CUKUP INFORMATIF	
35	Badan Penghubung Provinsi NTT	41,3	KURANG INFORMATIF	

3. KATEGORI PENYELENGGARA PEMILU

3.1 BADAN PENGAWAS PEMILU

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	Bawaslu Provinsi NTT	98,9	INFORMATIF	
2	Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	98,7	INFORMATIF	
3	Bawaslu Kabupaten Kupang	98,4	INFORMATIF	
4	Bawaslu Kota Kupang	98,3	INFORMATIF	
5	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat	97,5	INFORMATIF	
6	Bawaslu Kabupaten Flores Timur	93,8	INFORMATIF	
7	Bawaslu Kabupaten Lembata	93,4	INFORMATIF	
8	Bawaslu Kabupaten Sikka	93	INFORMATIF	
9	Bawaslu Kabupaten Alor	92,7	INFORMATIF	
10	Bawaslu Kabupaten Nagekeo	92,7	INFORMATIF	
11	Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	92,7	INFORMATIF	
12	Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	92,7	INFORMATIF	
13	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya	92,9	INFORMATIF	
14	Bawaslu Kabupaten Ngada	90,9	INFORMATIF	
15	Bawaslu Kabupaten TTS	83,3	MENUJU INFORMATIF	
16	Bawaslu Kabupaten TTU	83,3	MENUJU INFORMATIF	
17	Bawaslu Kabupaten Belu	83,3	MENUJU INFORMATIF	
18	Bawaslu Kabupaten Malaka	83,3	MENUJU INFORMATIF	
19	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	81,8	MENUJU INFORMATIF	
20	Bawaslu Kabupaten Ende	76,8	CUKUP INFORMATIF	
21	Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	75,3	CUKUP INFORMATIF	
22	Bawaslu Kabupaten Manggarai	70,8	CUKUP INFORMATIF	
23	Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	67,8	CUKUP INFORMATIF	

3.2 KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	99,8	INFORMATIF	
2	KPU Kota Kupang	98,6	INFORMATIF	
3	KPU Kabupaten Sumba Timur	98,3	INFORMATIF	
4	KPU Kabupaten Flores Timur	95,8	INFORMATIF	

5	KPU Kabupaten Lembata	95,8	INFORMATIF	
6	KPU Kabupaten Nagekeo	93,4	INFORMATIF	
7	KPU Kabupaten Alor	93,4	INFORMATIF	
8	KPU Kabupaten Sabu Raijua	93,4	INFORMATIF	
9	KPU Kabupaten Kupang	93,4	INFORMATIF	
10	KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	92,3	INFORMATIF	
11	KPU Kabupaten Sikka	91,8	INFORMATIF	
12	KPU Kabupaten Rote Ndao	91	INFORMATIF	
13	KPU Kabupaten Sumba Tengah	89,3	MENUJU INFORMATIF	
14	KPU Kabupaten Sumba Barat	83,5	MENUJU INFORMATIF	
15	KPU Kabupaten Timur Tengah Utara	83,3	MENUJU INFORMATIF	
16	KPU Kabupaten Ngada	79	CUKUP INFORMATIF	
17	KPU Kabupaten Belu	75,8	CUKUP INFORMATIF	
18	KPU Kabupaten Malaka	75,6	CUKUP INFORMATIF	
19	KPU Kabupaten Manggarai	77,5	CUKUP INFORMATIF	
20	KPU Kabupaten Manggarai Timur	75,3	CUKUP INFORMATIF	
21	KPU Kabupaten Manggarai Barat	75,3	CUKUP INFORMATIF	
22	KPU Kabupaten Ende	67,8	CUKUP INFORMATIF	
23	KPU Kabupaten TTS	66,7	CUKUP INFORMATIF	

4 LEMBAGA VERTIKAL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	99,8	INFORMATIF	
2	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	99,6	INFORMATIF	
3	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	99,5	INFORMATIF	
4	Balai Besar POM di Kupang	99,4	INFORMATIF	
5	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	98,8	INFORMATIF	
6	BMKG Stasiun Geofisika Kupang	98,6	INFORMATIF	

7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	98,5	INFORMATIF	
8	Pengadilan Militer III-15 Kupang	97,8	INFORMATIF	
9	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV (LLDIKTI) Nusa Tenggara Timur	93,7	INFORMATIF	
10	Pengadilan Agama Kupang	91,7	INFORMATIF	
11	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	91,7	INFORMATIF	
12	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	85,2	MENUJU INFORMATIF	
13	Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur	83,8	MENUJU INFORMATIF	
14	OMBUDSMAN Provinsi NTT	83,3	MENUJU INFORMATIF	
15	LPP RRI KUPANG	74,7	CUKUP INFORMATIF	
16	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	64,8	CUKUP INFORMATIF	
17	Badan Pemeriksa Keuangan NTT	62,5	CUKUP INFORMATIF	
18	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur	62,5	CUKUP INFORMATIF	